

The Concept of Peer To Peer (P2P) Lending Based on POJK Number 10/POJK.05/2022

[Konsep Peer To Peer (P2P) Lending Berdasarkan POJK Nomor 10/POJK.05/2022]

Citra Surya Dewi¹⁾, Sri Budi Purwaningsih²⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: sribudi@umsida.ac.id

Abstract. *This article is entitled The Concept of P2P Lending Based on POJK Number 10/POJK.05/2022. In Indonesia, the growth of P2P Lending has been very rapid in recent years, business models and collaborations with other parties have continued to grow and become more complex. The development of this industry needs to be directed so that it can provide optimal contributions through funding to the business sector. The Financial Services Authority as a regulatory and supervisory agency plays an active role in supervising the development of technology-based funding services to comply with POJK Number 10/POJK.05/2022. This paper aims to analyze how the P2P concept carries out its business activities and the schemes in P2P Lending in providing loans to Borrowers who have been screened by platforms through P2P Lending.*

Keywords - P2P Lending, Business Activities, Fintech

Abstrak. *Artikel ini berjudul Konsep P2P Lending Berdasarkan POJK Nomor 10/POJK.05/2022. Di Indonesia pertumbuhan P2P Lending sangat pesat beberapa tahun terakhir, model bisnis dan kerja sama pihak lain terus berkembang dan makin kompleks, Perkembangan industri ini perlu diarahkan agar memberikan kontribusi optimal melalui pendanaan kepada sektor usaha. Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga pengaturan dan Pengawasan berperan aktif dalam mengawasi perkembangan layanan pendanaan berbasis teknologi agar sesuai dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep P2P dalam menjalankan kegiatan usahanya serta skema dalam P2P Lending dalam memberikan pinjaman kepada Penerima Pinjaman yang telah disaring oleh platform melalui P2P Lending.*

Kata Kunci - P2P Lending, Kegiatan Usaha, Fintech

I. PENDAHULUAN

Layanan keuangan berbasis Teknologi Informasi (TI) telah mengubah cara kita melakukan transaksi, termasuk pinjam meminjam. Saat ini, pengguna dapat melakukan pinjaman atau meminjam uang rupiah dengan cara online pada sistem elektronik yang dapat dihubungkan dengan internet, termasuk meminjam dan meminjamkan uang. Saat ini, pengguna dapat meminjam atau memberikan pinjaman mata uang rupiah secara online melalui sistem elektronik yang terhubung dengan internet[1]. Inovasi keuangan digital mencakup pengembangan dan saat memperbarui prosedur bisnis, instrument serta model bisnis dengan basis teknologi digital maka hal tersebut bertujuan guna menawarkan nilai baru bagi industri jasa keuangan dengan bantuan teknologi digital yang terus berkembang. Ini menciptakan solusi baru yang lebih efisien dan lebih mudah digunakan bagi pengguna [2]

Perkembangan teknologi informasi di bidang keuangan seperti P2P lending menawarkan potensi pengembalian yang tinggi dalam jangka waktu tertentu. Namun, sebelum berinvestasi, perlu memahami risiko yang ada terkait dengan investasi ini hal ini merupakan hal penting. Menilai profil dan toleransi risiko serta memahami manajemen risiko merupakan langkah pertama yang penting saat berinvestasi dalam pinjaman P2P [3] Dengan P2P lending banyak lembaga keuangan yang bekerja sama menawarkan pinjaman berbasis teknologi sehingga pengusaha atau bisnis bisa mendapatkan pinjaman dengan cepat dan mudah. Selain menguntungkan bagi peminjam, perkembangan bisnis ini juga sangat menguntungkan bagi pemberi pinjaman atau lembaga keuangan. Pinjam meminjam dalam bentuk financial technology terus berkembang pesat dan bagi para pelaku usaha menjadi hal efektif sebagai jalan keluar bagi bisnisnya.

Di era digital yang terus berkembang, layanan kredit dan pinjaman berbasis teknologi informasi semakin meningkat dan dianggap bermanfaat bagi pembangunan dan perekonomian [4]. Perkembangan teknologi informasi secara signifikan mempengaruhi bisnis antara lain munculnya jenis usaha baru dan peluang pengembangan bisnis yang dapat meningkatkan kinerja dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan bisnis pinjaman dengan bantuan financial technology (fintech) banyak dimanfaatkan untuk meningkatkan keuntungan.

Saat ini, 102 perusahaan fintech peer to peer lending (P2P) telah mendapat persetujuan dari Otoritas jasa keuangan (OJK) [5]. Beberapa regulasi telah dibuat untuk mengatur teknologi atau layanan keuangan fintech seperti: Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 serta PBI No.19/12/PBI/2017. Aturan tersebut kemudian diperbarui dengan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 yang mengatur tentang layanan Pendanaan berbasis TI. Dalam transaksi pinjaman uang online, semua perjanjian antara pemberi pinjaman dan peminjam dicatat sebagai perjanjian elektronik.

Aturan yang ada terkait pada electronic contract sering dikatakan kontrak elektronik ada dalam Pasal 1 (17) UU ITE, dapat diketahui Bersama kontrak antar pihak melalui sistem elektronik disebut kontrak elektronik. Selain itu, Pasal 18 (1) ITE mengatur bahwa transaksi elektronik yang dimuat dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Selain itu, OJK menerbitkan Peraturan Nomor 6/POJK.07/2022 guna melindungi konsumen dan masyarakat di industri jasa keuangan. Peraturan ini memiliki tujuan guna agar dapat lebih terlindungi konsumen dengan adanya kemajuan teknologi dalam bidang layanan keuangan. Masih terbatasnya penelitian ini terkait pemahaman akan layanan keuangan baru di Indonesia yakni peer to peer lending. Heryucha Romanna Tampubolone telah melakukan beberapa kajian terhadap aspek yang berkaitan dengan layanan peer to peer lending. Selanjutnya terdapat keunggulan dari layanan ini yakni terdapat kemudahan serta kecepatan dalam adanya prosedur dalam mengajukan pinjaman melalui telepon seluler/computer [6], serta berpotensi keuntungan pemberi pinjaman dari bunga pinjaman, risiko kerugian seperti halnya risiko terkait adanya masa tunggu investasi dimulai tentunya terkait juga dengan gagal bayar, hingga adanya resiko dana dalam penarikan banyak hal yang perlu diperhatikan dalam pembayaran.

Kajian lain yang dilakukan oleh Sri Wahyuningsih melihat mekanisme yang digunakan dalam layanan peer to peer lending. Langkah-langkah pendaftaran dilakukan oleh pemberi pinjaman dan peminjam, dan perusahaan pemberi pinjaman melakukan analisis kredit untuk mengurangi risiko. Sementara itu, penelitian Nurzamzam berfokus pada perlindungan hukum pemberi pinjaman dalam layanan P2P lending. Menurut penulis, dalam mekanisme pinjam meminjam melalui peer to peer, pemberi pinjaman tidak dapat menuntut tanggung jawab apapun dari penyedia layanan, karena penyedia layanan pada dasarnya bukanlah pihak dalam perjanjian pinjam meminjam [7].

Hasil studi menunjukkan dapat diketahui pemberi pinjaman hanya dapat menawarkan pembiayaan kepada peminjam yang telah lulus seleksi ketat operator dan standar yang relevan untuk mendapatkan pinjaman. Namun, pemberi pinjaman masih menghadapi kerugian jika peminjam gagal membayar pinjaman. Saat ini tidak ada perlindungan hukum yang jelas bagi pemberi pinjaman jika terjadi kebangkrutan pada platform pinjaman peer-to-peer. Hal ini disebabkan adanya kelemahan dalam proses peer credit review yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Oleh karena itu, perlu diketahui bahwa risiko saat meminjamkan dana melalui platform pinjaman online [8].

Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat potensi risiko yang terkait dengan setiap aktivitas, termasuk pinjaman peer-to-peer baik skala besar maupun kecil, terutama jika menyangkut teknologi informasi. Maka dari itu terdapat hal sangat penting guna mengenali dan mempertimbangkan risiko yang terlibat dalam penggunaan platform pinjaman peer-to-peer online sebelum melakukan dana apa pun [9]. Hal ini untuk meminimalisir risiko potensi kerugian.

Penelitian ini bertujuan guna mengkaji bagaimana konsep peer to peer lending dalam POJK No.10/POJK 05/2022 dan Skema hubungan P2P dalam POJK No.10/POJK 05/2022. Penting untuk selalu berhati-hati sebelum memberikan dana saat memilih dan bekerja dengan platform fintech peer-to-peer lending. Selain itu, konsumen juga diimbau untuk tidak melakukan transaksi pinjaman online kecuali benar-benar mengetahui secara detail mengenai pinjaman online dan perusahaan yang menyediakan layanan pinjaman online.

II. METODE

Kajian ini mempergunakan metode yuridis normatif dengan hal pendekatan statue approach sekaligus pendekatan conceptual yakni dengan menitikberatkan pada Analisa peraturan perundang-undangan sebagai suatu sumber informasi utama guna dapat mendukung teori, konsep, serta prinsip hukum yang berkaitan. Berlainan dengan itu, sumber hukum utama yang digunakan adalah Perubahan atas UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 UU No. 10 Tahun 1998, Peraturan OJK tentang Jasa Pinjam Meminjam Uang No. 77/POJK.01/2016. Peraturan OJK Berbasis Teknologi tentang Pembiayaan Bersama Layanan Berbasis Teknologi Informasi No. 10/POJK.05/2022, PBI tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial No. 19/12/PBI/2017, dan UU tentang Perubahan atas UU ITE No. 11/2008 Nomor 19/2016. Sumber hukum sekunder yang berkaitan seperti buku atau literatur dan jurnal hukum di mana data yang digunakan dievaluasi juga bersifat deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Konsep P2P Lending dalam POJK Nomor 10/POJK 05/2022

Teknologi informasi saat ini telah banyak dipergunakan untuk mengembangkan dalam lembaga keuangan yang menyediakan kemudahan dalam pendanaan bagi pelaku usaha dan masyarakat melalui akses layanan pendanaan yang berbasis teknologi informasi yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dalam bentuk yang

berbeda dari perkembangan teknologi yang digabungkan dengan bidang keuangan. Dengan berkembangnya teknologi ini, harapannya agar membuat proses transaksi keuangan yang lebih mudah dan sederhana [10]. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan Penyelenggara khususnya P2P Lending terbatas pada Penyelenggara yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman.

Pada Pasal 30 POJK Nomor 10 Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- A. Perjanjian antara Penyelenggara dan Pemberi Dana (Seperti pemberian pinjaman kepada Peminjam/Penerima dana melalui platform fintech P2P lending, dengan risiko kredit yang dibebankan oleh Lembaga keuangan.)
- B. Perjanjian antara pemberi dana dan penerima dana. (Seperti pemberian pinjaman secara langsung kepada peminjam yang direkomendasikan oleh P2P lending, seperti yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sama. Lembaga keuangan melakukan seluruh proses analisis kredit sebelum kredit akan disalurkan kepada peminjam.)



Gambar 1 : Perjanjian LPBBTI

Keterangan : 1. Lender : Pemberi dana, 2. Borrower : Penerima dana

Dalam menjalankan kegiatan usaha, penyelenggara/P2P lending dilarang bertindak sebagai pemberi dana atau menerima dana. Penyelenggara/ P2P lending Hanya bertindak sebagai penghubung antara pemberi pinjaman (Lender) dan penerima pinjaman (Borrower). Sebelum dapat memberikan atau mengajukan pinjaman, pemberi dan penerima pinjaman harus terlebih dahulu mendaftar dan mengisi data pribadi yang diperlukan.

Teknologi telah merubah perkembangan bisnis semakin bertumbuh dengan pesat dan cepat, melakukan kerja sama yang membuat jangkauan pelayanan jasa pendanaan semakin berkembang pesat melalui bantuan teknologi dengan memanfaatkan platform. Peer to Peer sendiri sebelum menjalani bisnis dalam pendanaan perlu diketahui bahwa dalam POJK terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti “penyelenggara/ P2P lending harus memiliki modal untuk disetorkan paling sedikit Rp. 25 Miliar rupiah pada akan melakukan pendirian”, mendapatkan izin usaha LPBBTI dari OJK, Lalu OJK akan melakukan Dalam kajian terhadap permohonan registrasi yang diajukan oleh penyelenggara/P2P lending, OJK akan mengevaluasi dokumen permohonan registrasi tersebut. OJK akan memberikan keputusan mengenai persetujuan registrasi dalam waktu maksimal 10 hari kerja sejak dokumen permohonan diterima. Setelah periode 10 hari kerja tersebut, OJK akan mengeluarkan surat tanda bukti terdaftar sebagai tanda persetujuan registrasi.[11]

Untuk mengurangi risiko dan mengontrol pertumbuhan Fintech, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan yang terkait Fintech di Indonesia. Lembaga pemerintahan yang terlibat dalam pembuatan peraturan ini adalah Kominfo, OJK, dan Bank Indonesia. Sebagai Langkah permulaan, OJK menerbitkan POJK. Nomor 77/ POJK 01 Tahun 2016 dan POJK No. 10/2022 yang mengatur layanan peminjaman uang berbasis fintech. Peraturan ini mencakup segala aspek bisnis dalam pendanaan P2P Lending, dari tahap awal yang meliputi penyediaan, pengelolaan, hingga operasional layanan pinjaman uang yang menggunakan teknologi informasi.. OJK juga telah menetapkan batas maksimum pinjaman sebesar 2 Miliar Rupiah [12].

Layanan pendanaan berbasis teknologi informasi dalam penyediaan lembaga jasa keuangan bertujuan untuk menghubungkan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dengan tujuan melakukan kesepakatan peminjaman dalam bentuk mata uang rupiah. Menurut Pasal 28, penyelenggara layanan tersebut dilarang melakukan pendanaan kepada penerima dana yang tidak berdomisili di wilayah hukum Indonesia.

Berikut adalah tabel overview penyelenggaraan Fintech per mei 2023 dalam menjalankan kayanan pendanaan berbasis teknologi informasi [13].

Tabel 1 Overview Penyelenggara Fintech Lending Table 1 Fintech Lending Company Overview				
Uraian Description	Jumlah Penyelenggara (Unit) Number of Companies (Units)	Total Aset (miliar Rp) Total Assets (IDR billion)	Total Liabilitas (miliar Rp) Total Liabilities (IDR billion)	Total Ekuitas (miliar Rp) Total Equities (IDR billion)
1. Penyelenggara Konvensional	95	6.29	3.11	3.18
2. Penyelenggara Syariah	7	0.13	0.12	0.01
Total	102	6.42	3.23	3.19
Periode: Mei 2023 Period: May, 2023				


Tabel 1 : Statistik Fintech OJK (Mei 2023)

Pada Mei 2023, Penyelenggara konvensional terdapat 95 dan pada Penyelenggara Syariah terdapat 7 yang telah bekerja sama dengan P2P Lending. Kehadiran P2P lending dalam menjalankan usahanya wajib menerapkan prinsip Perlindungan Konsumen karena P2P Lending sebagai hasil dari kemajuan teknologi saat ini, layanan ini merupakan inovasi dalam bidang jasa keuangan yang memiliki potensi untuk memberikan solusi bagi pelaku usaha atau masyarakat dalam mendapatkan akses mudah terhadap kebutuhan dana [14]. seperti yang tertuang dalam POJK nomor 10 tahun 2022 bahwa perlindungan bagi konsumen harus mencakup Transparansi, Perlakuan yang adil, Keandalan, Kerahasiaan dan Keamanan data/informasi konsumen, dan Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Menurut ketentuan dalam Peraturan UU Nomor 19 Tahun 2016, setiap individu atau entitas yang terlibat dalam transaksi elektronik diharapkan memiliki niat yang baik dalam berinteraksi dan bertukar informasi elektronik serta dokumen elektronik selama proses transaksi berlangsung.

B. Skema Hubungan P2P Lending dalam POJK Nomor 10/ POJK 05/2022

P2P Lending saat menjalankan usahanya dapat bekerja sama dengan Lembaga keuangan dalam memberikan pendanaan bersama melalui akses platform yang telah dibuat oleh P2P Lending Sesuai dengan pasal 38 POJK no 10/POJK.05/2022 dengan penjelasan sebagai berikut :



Gambar 2 : Skema Hubungan P2P sampai dengan pendanaan

Sumber : OJK

Keterangan :

1. Pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Fintech Lending melakukan tindakan mendatangi perjanjian Kerjasama dan surat kuasa dalam menjalankannya. Di dalam PKS menguraikan detail hubungan kerjasama serta penyerahan criteria calon peminjam dari pihak BPR kepada P2P lending dalam bentuk Risk Acceptance Criteria/ RAC.
2. Calon penerima pinjaman mengajukan permohonan pinjaman melewati platform yang dimiliki oleh Fintech Lending (Calon Peminjam juga disebut sebagai borrower).
3. Jika criteria calon peminjam sesuai dengan RAC, P2P lending/fintech lending memberikan informasi calon peminjam kepada pihak BPR dalam bentuk factsheet dan, atau dokumen lain sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerjasama.
4. Pihak BPR melakukan penilaian dan memberikan persetujuan kepada fintech lending/P2P lending.

5. P2P lending/Fintech lending memberikan persetujuan pinjaman kepada peminjam.
6. Penandatanganan perjanjian kredit dilakukan.
7. Dana ditransfer dari BPR ke P2P lending/ fintech lending (Pemberi pinjaman disebut juga sebagai lender).
8. Dana ditransfer dari P2P lending /fintech Lending kepada peminjam.
9. Peminjam melakukan pembayaran untuk pengembalian dana kepada P2P lending/fintech lending.
10. Pengembalian pinjaman dana akan ditransfer dari P2P lending /fintech lending kepada BPR.
11. Memonitoring untuk peminjaman dilakukan secara bersama- sama oleh BPR dan Fintech lending.

Berdasarkan hasil Analisa diatas menerangkan bahwa :

Dalam keseluruhan proses kerjasama ini, BPR dan Fintech Lending bekerja sama untuk memfasilitasi pemberian pinjaman kepada calon peminjam. Setiap tahap proses melibatkan langkah-langkah yang terdefinisi dengan jelas dalam PKS antara kedua belah pihak. Hal ini memastikan bahwa proses berjalan dengan lancar, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan harapan mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi dan dengan memperhatikan risiko yang terkait dengan pemberian pinjaman. Segala transaksi pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi merupakan hubungan hukum antara Penerima Pinjaman dengan pemberi pinjaman, sehingga segala risiko dan akibat hukum akan ditanggung oleh masing- masing pemberi Pinjaman dan, atau Penerima Pinjaman. Namun, harus diperhatikan bagi peminjam dan pemberi pinjaman untuk mengerti serta memahami risiko dan melakukan penilaian yang cermat sebelum terlibat dalam aktivitas P2P lending.

Dalam melakukan perjanjian dapat dituangkan dalam dokumen Elektronik yang terdiri dari:

1. Nomor perjanjian kredit
2. Tanggal perjanjian kredit
3. Identitas para pihak berupa (nama pemberi dana dan NIK pemberi dana)
4. Hak dan kewajiban kedua belah pihak.
5. Jumlah Pendanaan/ pinjaman.
6. Manfaat ekonomi pendanaan/pinjaman.
7. Besarnya komisi pendanaan.
8. Jangka waktu kredit
9. Rincian biaya dalam pendanaan/pinjaman.
10. Ketentuan mengenai denda keterlambatan, (jika ada)
11. Penggunaan data identitas pribadi.
12. Mekanisme penagihan pendanaan/ pinjaman.
13. Mitigasi risiko dalam hal terjadi pendanaan macet.
14. Mekanisme penyelesaian dalam sengketa.
15. Mekanisme penyelesaian dalam hak dan kewajiban dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

Apabila penerima dana tidak memenuhi kewajibannya, penyelenggara harus melakukan upaya penagihan kepada penerima dana tersebut. Setidaknya, upaya tersebut dilakukan dengan mengirimkan surat peringatan (SP) sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian pendanaan. Ketika surat peringatan tidak adanya jawaban/perkembangan, maka Penyelenggara dapat menggunakan klaim asuransi sebagai bentuk mitigasi risiko dalam hal terjadi macet.

Berikut adalah tabel kerjasama penyaluran pinjaman dalam peer to peer lending :

Tabel Kerjasama Penyaluran Pinjaman Table Loan Disbursement Cooperation					
Jenis Kerjasama / Type of Cooperation	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23
Kerjasama dengan Program Pemerintah:					
- Jumlah Rekening Institusi Pemerintah Pemberi Pinjaman (satuan entitas)	1	1	1	1	1
- Jumlah Pinjaman yang telah diberikan kepada Penerima Pinjaman (miliar Rp)	-	-	-	-	-
Kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan:					
- Jumlah Rekening Lembaga Jasa Keuangan Pemberi Pinjaman (satuan entitas)	1,010	1,063	1,057	1,195	1,134
- Jumlah Pinjaman yang telah diberikan kepada Penerima Pinjaman (miliar Rp)	3,865	4,081	4,874	4,102	4,948

Tabel 2 : Statistik Fintech OJK (Mei 2023)

Dapat kita ketahui bahwa per Mei 2023 terdapat jumlah pinjaman yang telah diberikan kepada penerima pinjaman sebesar Rp. 4.948.000.000,-. Penting sekali untuk memahami cara kerja P2P lending ini [15], agar kemudian memahami semua risikonya. Bisa kita ketahui bahwa skema hubungan dalam P2P Lending dalam melakukan pendanaan sangatlah meningkat tiap bulannya.

Kelebihan P2P lending baik dari sisi penerima pinjaman dan pemberi pinjaman, antara lain:

1. Bagi penerima pinjaman
 - a. Memperoleh pendanaan melalui P2P, pinjaman secara cepat, fleksibel, dan sederhana, di bandingkan dengan melakukan permohonan peminjaman di dalam lembaga jasa keuangan seperti halnya bank ,karena tidak membutuhkan persyaratan yang akan diserahkan agar penerima pinjaman dapat diberikan. meskipun penerima pinjaman memiliki record reputasi yang kurang baik atau bisa juga disebut kolektibilitas dalam pinjamannya, Peminjam tetap bisa melakukan negosiasi dengan perusahaan penyedia layanan P2P lending dengan memaparkan kejadian yang telah terjadi dalam track record keuangannya [16].
 - b. Dalam P2P lending memungkinkan peminjam dalam melakukan pinjaman tanpa adanya agunan yang artinya jaminan apapun tidak perlu diserahkan. Meskipun terdapat beberapa P2P lending yang menjadikan agunan sebagai persyaratan, agunan yang diminta tidak seketat dalam lembaga keuangan resmi. Dalam P2P lending seperti agunan invoice, atau purchase order dapat diterima sebagai agunan bagi penerima pinjaman.
2. Bagi pemberi pinjaman:
 - a. P2P lending diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang telah ditetapkan Nomor. 77/POJK.01 Tahun 2016 dan POJK Nomor 10/POJK.O5/2022 tentang Pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
 - b. Memberikan pinjaman melalui Peer to Peer Lending sangat mudah dan cepat karena hanya menggunakan ponsel atau komputer.
 - c. Suku bunga peminjaman yang diterima menghasilkan keuntungan yang signifikan.

Namun, terdapat kekurangan dalam P2P Lending baik bagi penerima pinjaman maupun pemberi pinjaman, seperti yang dijelaskan berikut ini:

1. Bagi penerima dana/ pinjaman:
 - a. Suku bunga dalam pinjaman P2P Lending dapat meningkat secara tiba-tiba ketika kelayakan kredit peminjam menurun dan cenderung lebih tinggi daripada suku bunga pinjaman perbankan.
 - b. Jika peminjam tidak melakukan pembayaran tepat waktu, jumlah tagihan yang harus dibayarkan akan signifikan karena pinjaman beserta bunga dapat meningkat secara drastis.
 - c. Pinjaman lebih cocok untuk jangka pendek karena semakin lama jangka waktu pinjaman, tagihan akan terus meningkat.
 - d. Ada risiko bahwa kebutuhan dalam dana pinjaman tidak dapat terpenuhi seutuhnya, dan dana yang telah terkumpul akan dikembalikan kepada pemberi pinjaman.
2. Bagi pemberi dana/ pinjaman:
 - a. Dana yang diberikan melewati P2P lending tidak dapat di tarik kapan saja sesuai keinginan pemberi pinjaman.
 - b. Ada kemungkinan bahwa peminjam tidak dapat membayar kembali pinjamannya, sehingga dana dari pemberi pinjaman tidak dapat dikembalikan..

IV. SIMPULAN

Konsep dasar P2P lending adalah menghubungkan antar peminjam yang membutuhkan pinjaman dengan pemberi dana yang melalui platform P2P lending. P2P yang berperan hanya sebagai penghubung dalam proses ini yang memberikan akses lebih mudah ke pembiayaan dengan melakukan perjanjian kerjasama dalam pendanaan terlebih dahulu. Pada skema hubungan P2P lending dapat dilakukan oleh P2P lending dengan pemberi dana dan pemberi dana dengan penerima dana. Penting bagi platform P2P lending untuk meningkatkan transparansi dalam memberikan informasi kepada peminjam dan pemberi dana. Ini termasuk memberikan penjelasan yang jelas tentang suku bunga, biaya, dan risiko yang terkait dengan pinjaman. Platform harus memiliki proses verifikasi yang ketat untuk memeriksa

keaslian identitas dan profil kredit peminjam. Hal ini dapat mencakup verifikasi dokumen, penilaian kredit yang lebih komprehensif, dan penggunaan teknologi seperti pemantauan aktivitas keuangan peminjam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama, saya ingin menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan saya kekuatan dan kesabaran dalam menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada keluarga dan sahabat-sahabat saya yang telah memberikan semangat dan motivasi selama proses penelitian ini.

REFERENSI

- [1] "POJK Nomor 77 Tahun 2016.pdf."
- [2] "pojck 13-2018.pdf."
- [3] "Yuk Mengenal Fintech P2P Lending Sebagai Alternatif Investasi Sekaligus Pendanaan :: SIKAPI ::" <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20566> (accessed Apr. 11, 2023).
- [4] "Pentingnya Kolaborasi Fintech dan UMKM dalam Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia." <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2922/pentingnya-kolaborasi-fintech-dan-umkm-dalam-mempercepat-pemulihan-ekonomi-nasional> (accessed Apr. 11, 2023).
- [5] "Financial Technology." <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Default.aspx> (accessed Apr. 11, 2023).
- [6] H. R. Tampubolon, "SELUK-BELUK PEER TO PEER LENDING SEBAGAI WUJUD BARU KEUANGAN DI INDONESIA," *J. Bina Mulia Huk.*, vol. 3, no. 2, Art. no. 2, Mar. 2019.
- [7] N. Nurzamzam, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN DALAM PENYELENGGARAAN FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA," *Borneo Law Rev.*, vol. 6, no. 1, Art. no. 1, Aug. 2022, doi: 10.35334/bolrev.v6i1.2848.
- [8] I. Rahadiyan and M. Hawin, "Pengaturan Dan Penerapan Mitigasi Risiko Dalam Penyelenggaraan Peer To Peer Lending Guna Mencegah Pinjaman Bermasalah," *J. Huk. IUS QUIA IUSTUM*, vol. 27, no. 2, Art. no. 2, Aug. 2020, doi: 10.20885/iustum.vol27.iss2.art4.
- [9] IRMAPA, "MANAJEMEN RISIKO BISNIS FINTECH PEER-TO-PEER LENDING (P2PL) – BAGIAN 2," *Indonesia Risk Management Professional Association*. <https://irmapa.org/manajemen-risiko-bisnis-fintech-peer-to-peer-lending-p2pl-bagian-2/> (accessed Apr. 11, 2023).
- [10] "PEER TO PEER LENDING DALAM POJK, PBI DAN FATWA DSN MUI," *IAIN Tulungagung*, vol. Vol 6, No 2 (2018), 2018, [Online]. Available: <http://>
- [11] "LEGISLASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FENOMENA FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA," *Program Pascasarj. Fak. Huk. Univ. Sebel. Maret Surak.*, vol. Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 2021, [Online]. Available: <https://>
- [12] R. Kartika, "ANALISIS PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA," *AKUNTABILITAS J. Ilm. Ilmu-Ilmu Ekon.*, vol. 11, no. 2, Art. no. 2, 2019, doi: 10.35457/akuntabilitas.v12i2.902.
- [13] "Statistik Fintech Lending Periode Mei 2023." <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Mei-2023.aspx> (accessed Jul. 05, 2023).
- [14] M. H. Y. Purba, "Penguatan Perlindungan Konsumen dalam Industri Peer to Peer Lending di Indonesia," *Kanun J. Ilmu Huk.*, vol. 22, no. 3, Art. no. 3, Dec. 2020, doi: 10.24815/kanun.v22i3.17099.
- [15] "Begini Cara Kerja Peer To Peer Lending yang Harus Dipahami Lebih Dulu." <https://afpi.or.id/articles/detail/cara-kerja-peer-to-peer-lending> (accessed Jul. 06, 2023).
- [16] "SELUK-BELUK PEER TO PEER LENDING SEBAGAI WUJUD BARU KEUANGAN DI INDONESIA," *Fak. Huk. Univ. Padjadjaran*, vol. Vol 3, No 2 (2019): JURNAL BINA MULIA HUKUM, 2019, [Online]. Available: <http://>

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.